



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 58/M.PPN/HK/09/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROYEK BEASISWA UNTUK PENGUATAN REFORMASI
BIROKRASI INSTANSI (*SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING THE REFORMING
INSTITUTIONS – SPIRIT*)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah sedang melaksanakan program reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu dilakukan peningkatan kualitas pegawai negeri sipil untuk penguatan reformasi birokrasi instansi;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pegawai negeri sipil untuk penguatan reformasi di instansi pemerintah, perlu dilaksanakan Proyek Beasiswa untuk Penguatan Reformasi Birokrasi Instansi dengan dukungan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang bersumber dari Rupiah Murni dan pinjaman Bank Dunia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Pengelola Proyek Beasiswa untuk Penguatan Reformasi Birokrasi Instansi (*Scholarship Program For Strengthening The Reforming Institutions – Spirit*);
- e. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengelola Proyek Beasiswa untuk Penguatan Reformasi Birokrasi Instansi (*Scholarship Program For Strengthening The Reforming Institutions – Spirit*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan : *World Bank aide memoire for a preparation Mission for the Scholarship Program for Capacity Development in the Public Sector and Follow up Discussion up to 15 February 2010;*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROYEK BEASISWA UNTUK PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI INSTANSI (*SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING THE REFORMING INSTITUTIONS – SPIRIT*).**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Proyek Beasiswa untuk Penguatan Reformasi Birokrasi Instansi (*Scholarship Program For Strengthening The Reforming Institutions – Spirit*); untuk selanjutnya disebut Tim Pengelola, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola terdiri atas Komite Pengarah (*Steering Committee*), Unit Koordinasi Proyek (*Project Coordinating Unit - PCU*), dan Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementing Unit - PIU*).

KETIGA : ...

- KETIGA : Komite Pengarah bertugas :
- a. memastikan bahwa *Human Capacity Development Program* (HCDP) sesuai dengan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional;
 - b. menetapkan kebijakan pelaksanaan Proyek yang ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Proyek (*Project Operational Manual - POM*) agar pelaksanaan program berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel;
 - c. memberikan arahan dan keputusan kepada PCU dan PIU untuk hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam POM untuk menjamin tercapainya sasaran Proyek;
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan Proyek kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

- KEEMPAT : Unit Koordinasi Proyek bertugas :
- a. memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan POM dan/atau arahan Komite Pengarah serta peraturan perundang-undangan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan dan/atau pengambilan keputusan oleh Komite Pengarah;
 - c. menjadi fasilitator dalam koordinasi antara Unit Pelaksana Proyek, instansi sasaran, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan efektifitas dan efisiensi implementasi Proyek;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja Unit Pelaksana Proyek, dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi tersebut kepada Komite Pengarah dan Bank Dunia;
 - e. menjadi penghubung/koresponden antara Unit Pelaksana Proyek dengan Bank Dunia;
 - f. membuat laporan neraca keuangan konsolidasi dan Interim Financial Report (IFR) untuk Bank Dunia sesuai format dan ketentuan yang berlaku.

- KELIMA : Unit Pelaksana Proyek bertugas :
- a. menyusun pedoman atau petunjuk pelaksanaan/teknis;
 - b. menyiapkan pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Unit Koordinasi Proyek;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan konsultan manajemen, perencanaan, dan keuangan;
 - e. menyelenggarakan kegiatan *pre-departure training*;
 - f. melaksanakan sosialisasi kegiatan program;
 - g. melaksanakan proses seleksi;
 - h. melaksanakan penempatan peserta;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - j. melaksanakan *tracer study*;
 - k. mengelola dan mengadministrasikan keuangan;
 - l. mengelola database peserta;

m. mengelola ...

- m. mengelola publikasi informasi baik melalui media elektronik dan cetak;
- n. melaporkan perkembangan pelaksanaan Proyek kepada Komite Pengarah melalui Unit Koordinasi Proyek dan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Unit Pelaksana Proyek terdiri atas Unit Pelaksana Proyek PPSDM Kementerian Keuangan dan Unit Pelaksana Proyek Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas, dengan susunan dan keanggotaan Tim ditetapkan masing-masing Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

KETUJUH : Unit Pelaksana Proyek Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas menangani beasiswa untuk instansi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, BPK, BPKP, BPN, BKN, BKPM, dan LAN.

KEDELAPAN : Unit Pelaksana Proyek PPSDM Kementerian Keuangan menangani beasiswa untuk pegawai Kementerian Keuangan.

KESEMBILAN : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Pengarah, Unit Koordinasi Proyek, dan Unit Pelaksana Proyek Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas dibebankan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.

KESEPULUH : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Proyek PPSDM Kementerian Keuangan dibebankan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan.

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang